SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

PERJANJIAN KERJA SAMA
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR : 12/PKS/KL.01.03/05/2023
NOMOR : 441/UN48.8/KS/2023

TENTANG

PENGELOLAAN BERSAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-05-2023) bertempat di Jakarta dan Bali kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIE SUDIHAR : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Yudisial Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 57, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SUKADI : Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jl. Udayana No. 11, Singaraja, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah Satuan Kerja (Eselon I) di Komisi Yudisial yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial;
b. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha adalah institusi pendidikan tinggi yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Bersama Program Magang Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Yudisial dengan Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 10/NK/KL.01.03/05/2023 dan Nomor : 2179/UN48/KS/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

(1) Program Magang adalah program kemitraan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Magang.
(2) Standar Operasional Prosedur Magang adalah dokumen yang disusun bersama dan menjadi pedoman oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan Program Magang.
(3) Hari adalah hari kerja.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud sebagai pedoman umum pengikatan PARA PIHAK untuk merumuskan dan menjalankan Program Magang yang saling menguntungkan.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melakukan Pengelolaan Bersama Program Magang pada Universitas Pendidikan Ganesha di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Perumusan rencana kegiatan dalam Program Magang;
(2) Perumusan capaian pembelajaran dari Program Magang;
(3) Pelaksanaan Program Magang.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 a. bersama dengan PIHAK KEDUA menyelenggarakan Program Magang.
 b. memberi masukan kepada PIHAK KEDUA dalam merumuskan rencana kegiatan dalam Program Magang.
 c. memberi masukan kepada PIHAK KEDUA dalam merumuskan capaian pembelajaran dalam Program Magang.
 d. melakukan wawancara atas mahasiswa yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan sebagaimana PIHAK KESATU dapat menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Program Magang di tempat PIHAK KESATU.
 e. jumlah maksimum mahasiswa magang yang diterima oleh PIHAK KESATU adalah sebanyak 2 orang setiap semesternya.
 f. menunjuk mentor magang yang berasal dari pegawai PIHAK KESATU untuk setiap mahasiswa yang melaksanakan Program Magang.
 g. menugaskan mentor magang untuk mengarahkan mahasiswa magang, memantau pelaksanaan Program Magang, dan memberi penilaian kinerja magang bagi mahasiswa magang.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 a. bersama dengan PIHAK KESATU menyelenggarakan Program Magang bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha.
 b. menyeleksi mahasiswa yang akan melaksanakan Program Magang di lembaga PIHAK KESATU.
 c. merumuskan capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam Program Magang.

d. merumuskan rencana kegiatan dalam Program Magang.

e. menunjuk Pembimbing Magang yang berasal dari tenaga pengajar PIHAK KEDUA untuk setiap mahasiswa yang melaksanakan Program Magang.

f. menugaskan Pembimbing Magang untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa magang, memantau perkembangan mahasiswa magang, dan memberikan penilaian terhadap laporan dan presentasi mahasiswa magang.

g. membuat form penilaian kinerja yang akan diisi oleh PIHAK KESATU di akhir masa magang.

PASAL 5
PERUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama merumuskan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa Program Magang di akhir pelaksanaan Program Magang sesuai dengan capaian pembelajaran dari PIHAK KEDUA dan kondisi di lembaga PIHAK KESATU.

PASAL 6
PERUMUSAN RENCANA KEGIATAN

PARA PIHAK bersama-sama merumuskan rencana kegiatan dalam Program Magang untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

PASAL 7
PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG

(1) Program Magang berlangsung selama 4 bulan. Pelaksanaan Program Magang dapat dibagi menjadi 3 hari kerja (8 jam per hari) dalam satu minggu, atau yang setara dengan itu, yang ditentukan bersama oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
(2) Program Magang dapat dilakukan secara daring (virtual) maupun secara luring (tatap muka) disesuaikan dengan situasi dan kebijakan akademik yang berlaku.
(3) Program Magang ditujukan bagi mahasiswa yang sekurang kurangnya telah mencapai semester 5 (lima).
(4) Mentor Magang bertugas merancang dan memantau pelaksanaan magang, serta memberi penilaian kinerja bagi mahasiswa magang.
(5) PIHAK KESATU memasukkan penilaian kinerja magang menjadi salah satu komponen nilai untuk Mata Kuliah Magang.

(6) Pembimbing Magang bertugas memberikan pengarahan kepada mahasiswa magang, memantau perkembangan mahasiswa magang, dan memberikan penilaian terhadap laporan dan presentasi mahasiswa magang.

(7) PIHAK KESATU memasukkan laporan dan presentasi magang menjadi salah satu komponen nilai untuk Mata Kuliah Magang.

PASAL 8
EVALUASI PROGRAM MAGANG

(1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun mandiri yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk keberlanjutan pelaksanaan kerja sama.

(2) Format evaluasi akan menjadi lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

(3) Dalam hal PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PEMBIAYAAN

(1) Seluruh biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Program Magang berasal dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

(2) PIHAK KESATU tidak memberikan honorarium kepada peserta magang.

(3) PIHAK KEDUA tidak memberikan kompensasi finansial kepada PIHAK KESATU.

PASAL 11
KORESPONDENSI

(1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menunjuk perwakilan masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. Komisi Yudisial Republik Indonesia

Penghubung	:	Kepala Biro Umum
Alamat	:	Gedung Komisi Yudisial Republik Indonesia Jalan Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 3905876
Email	:	kerjasama@komisiyudisial.go.id

b. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

Penghubung	:	Koordinator Program Studi Ilmu Hukum
Alamat	:	Jalan Udayana No.11, Singaraja, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali.
Telepon	:	(0362) 23884
Email	:	fhisundiksha@gmail.com

(2) Penunjukan dan penggantian penghubung ditetapkan oleh Pimpinan PARA PIHAK dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

(3) Dalam hal terjadi perubahan penggantian penghubung, dan/atau alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut. Dalam hal ini pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama dan/atau sendiri.

PASAL 13
KERAHASIAAN

(1) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan segala ketentuan, data, dan informasi PIHAK lainnya terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ("Informasi Rahasia") dan untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian setiap Informasi Rahasia ini diperoleh sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan masing-masing PIHAK akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa PARA PIHAK mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 a. informasi rahasia diketahui oleh umum tanpa adanya pelanggaran dari salah satu PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam kesepakatan bersama ini;
 b. pengungkapan informasi rahasia atas perintah dari atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

PASAL 14
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

 a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan/atau
 b. keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu peristiwa-peristiwa seperti:
 i. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);
 ii. kebakaran; dan/atau
 iii. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan pandemi.

yang secara keseluruhan dapat mempengaruhi penyelesaian Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK.

(3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti dukung yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.

(4) Jika dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda.

(5) Apabila *force majeure* telah berakhir atau dapat maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini diinterpretasikan dan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan serta ketentuan hukum Republik Indonesia.

(2) Dalam hal terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama (adendum) berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat tercapai, maka diselesaikan melalui mediator yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
ARIE SUDIHAR	SUKADI